



BUPATI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN RIAU

NOMOR : 4 / TAHUN 2006

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN RIAU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kesehatan secara optimal yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara komprehensif didalam wilayah kerjanya masing-masing, maka perlu penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu untuk menetapkan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Riau dalam suatu Peraturan Bupati Kepulauan Riau;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2002 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4237);
 4. Undang-undang.....

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/MENKES/SK/XI/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar PUSKESMAS;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 131/MENKES/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Tahun 2005 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KEPULAUAN RIAU TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN RIAU**

BAB I.....

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Riau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Riau;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Riau;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Riau;
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat dengan UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Riau;
7. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Riau;
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana di Tingkat Kecamatan;
9. Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah bagian dari Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan umum yang berada ditingkat kelurahan atau desa dengan petugasnya Paramedis Keperawatan (Perawat);
10. Pondok Bersalin Desa (Polindes) adalah bagian dari Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan khusus (KIA, KB, ibu hamil, ibu bersalin) ditingkat kelurahan/desa atau dusun dengan petugasnya adalah Paramedis Kebidanan (Bidan)

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana yang berkedudukan di setiap kecamatan Kabupaten Kepulauan Riau yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) UPT yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama Pusat Kesehatan Masyarakat yang untuk selanjutnya disingkat dengan Puskesmas.

Bagian Kedua.....

**Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 3

- (1) UPT mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pelayanan tingkat pertama, rujukan, keluarga berencana dan upaya kesehatan masyarakat antara lain pencegahan dan penanggulangan penyakit, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, KIA, gizi masyarakat serta upaya-upaya kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, program dan ketersediaan sumber daya didalam wilayah kerjanya masing-masing;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) puskesmas mempunyai fungsi sebagai :
 - a. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan;
 - b. Pusat pemberdayaan masyarakat dan keluarga;
 - c. Pusat pelayanan kesehatan tingkat/strata pertama.

**BAB III
WILAYAH KERJA PUSKESMAS**

Pasal 4

Wilayah kerja Puskesmas meliputi :

1. Puskesmas Kijang di Kecamatan Bintan Timur;
2. Puskesmas Tuapaya di Kecamatan Gunung Kijang;
3. Puskesmas Tembeling di Kecamatan Teluk Bintan;
4. Puskesmas Teluk Sebong di Kecamatan Teluk Sebong;
5. Puskesmas Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara;
6. Puskesmas Tambelan di Kecamatan Tambelan.

**BAB IV
ORGANISASI**

**Bagian Pertama
Susunan Organisasi**

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Puskesmas adalah terdiri dari :
 - a. Kepala Puskesmas;

b. Urusan Tata

- b. Urusan Tata Usaha;
 - c. Urusan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP);
 - d. Urusan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).
- (2) Bagan Susunan Organisasi Puskesmas sebagaimana ayat (1) adalah sebagaimana terlampir pada Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kepala Puskesmas

Pasal 6

Kepala Puskesmas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kesehatan diwilayah kerjanya masing-masing.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Kepala Puskesmas mempunyai tugas :

- a. Pengendalian dan penyelenggaraan semua kegiatan administrasi dan teknis dilingkungan Puskesmas dan jaringannya (Pustu dan Polindes);
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas termasuk jaringannya (Pustu dan Polindes) dalam wilayah kerjanya, serta memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan kegiatan;
- c. Melaksanakan perencanaan dan pengembangan program dan kegiatan diwilayah kerjanya masing-masing;
- d. Melaksanakan hubungan kerja sama lintas sektor dan kemitraan dengan unsur terkait di wilayah kerjanya masing-masing.

Bagian Ketiga Urusan Tata Usaha

Pasal 8

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam urusan ketata usahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan urusan dalam.

Bagian Keempat Urusan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)

Pasal 9.....

Pasal 9

Urusan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan upaya-upaya pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan, rawat inap, poli gigi, apotik, di puskesmas, laboratorium, kesehatan jiwa, kesehatan mata, dan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JPKM) serta kesehatan perorangan lainnya sesuai kebutuhan setempat.

Bagian Kelima Urusan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

Pasal 10

Urusan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan upaya-upaya pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi Pelayanan Kesehatan (KIA), Keluarga Berencana (KB), peningkatan kesehatan keluarga (kesehatan anak pra sekolah, kesehatan remaja dan reproduksi, kesehatan olah raga serta kesehatan usila), gizi masyarakat, promosi kesehatan, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM), peran serta masyarakat (PSM), usaha kesehatan sekolah (UKS) dan usaha kesehatan gigi anak sekolah (UKGS), kesehatan lingkungan, pembinaan pengobatan tradisional (batra) pengawasan obat dan makanan (POM), serta perawatan kesehatan masyarakat (public health nursing/PHN), serta yankesmas lainnya sesuai kebutuhan setempat.

BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas usul Kepala Dinas Kesehatan;
- (2) Kepala Urusan Tata.....

- (2) Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Urusan UKP dan Urusan UKM diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas usul Kepala Puskesmas;
- (3) Petugas Puskesmas Pembantu dan Polindes diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas usul Kepala Puskesmas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya Puskesmas dan jaringannya wajib menyelenggarakan prinsip-prinsip konsultasi dan koordinasi serta menjalin hubungan kerja sama lintas program dan lintas sektoral dengan sebaik-baiknya.

Pasal 13

Kepala Puskesmas berkewajiban memberikan petunjuk, arahan, pembinaan, bimbingan dan pengawasan serta penilaian terhadap seluruh penyelenggara program dan kegiatan kepada unsur-unsur pembantu dan jaringannya yang berada di dalam lingkungan kerjanya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis operasional akan diatur lebih lanjut dengan Kepala Dinas.

Pasal 15


Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Riau.

Ditetapkan di:

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada Tanggal : 16 Januari 2006

BUPATI KEPULAUAN RIAU



ANSAR AHMAD, SE, MM

Diundangkan di : Tanjungpinang
Pada Tanggal : Januari 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN RIAU**



Drs. H. AZIRWAN, MA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2006 NOMOR SERI D

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada Tanggal : 16 Januari 2006

BUPATI KEPULAUAN RIAU

ANSAR AHMAD, SE, MM


Diundangkan di : Tanjungpinang
Pada Tanggal : Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

Drs. H. AZIRWAN, MA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2006 NOMOR 4 SERI D

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN RIAU**



Lampiran : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN R
Nomor : 4 Tahun 2006.
Tanggal : 16 Januari 2006.

BUPATI KEPULAUAN RIAU
ANSAR AHMAD, SE, MM